

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3451/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 01 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3451/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MOCHAMAD SALMAN ABAS BIN RUSDIANTO, NIK
3573011212970002, tempat/tanggal lahir Malang/12 Desember
1997 Umur 26 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Kurir, tempat
kediaman di Jalan Raya Garutan RT.010 RW. 004 Desa Codo
Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,
sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten
Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 04 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari
No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

LILIK NUR INDAH SARI BINTI ZAINUL ARIFIN, sebagai Penggugat;
melawan

MOCHAMAD SALMAN ABAS BIN RUSDIANTO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada ia dapat mengambil sehelai
salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau
tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan
pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti
di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten
Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh
yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LRPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN

Jl. KAWI NO.1 KEPANJEN

(0341) 20156

YESI ARISANDI

Jurusita pengganti,

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3451/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 01 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3451/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MOCHAMAD SALMAN ABAS BIN RUSDIANTO, NIK 3573011212970002, tempat/tanggal lahir Malang/12 Desember 1997 Umur 26 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Kurir, tempat kediaman di Jalan Raya Garotan RT.010 RW. 004 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 04 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

LILIK NUR INDAH SARI BINTI ZAINUL ARIFIN, sebagai Penggugat;
melawan

MOCHAMAD SALMAN ABAS BIN RUSDIANTO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
EMIKA DISINYARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN
(0341) 385156
YESI ARISANDI

